

Ringkasan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

A. Latar belakang penerbitan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan peraturan ini diperlukan untuk menyempurnakan definisi dan prosedur Transaksi Material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

B. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini adalah:

1. Penyempurnaan lingkup Transaksi Material sehingga menjadi mencakup antara lain:
 - Transaksi Material yang mengganggu kelangsungan usaha;
 - transaksi restrukturisasi BUMN;
 - transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu; dan
 - dilusi yang nilainya material.
2. Perluasan batasan nilai Transaksi Material:
 - Semula: nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
 - Menjadi: Nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka dan apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif maka perhitungan nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.
3. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.
4. Pengaturan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS, apabila melakukan:
 - Transaksi Material dengan batasan nilai yang diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS yang mengandung transaksi afiliasi;
 - Transaksi Material mengandung benturan kepentingan; dan/atau
 - Transaksi Material berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka.
5. Penyempurnaan definisi Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka.